

**Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak  
Cakap Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor  
460 K/AG/2019)**

*Umi Fatma*

[umiiifatma@gmail.com](mailto:umiiifatma@gmail.com)

Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas  
Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

**Abstract:**

One of the problems is in the Supreme Court Decision Number 460K/AG/2019 regarding the replacement of Nadzir who is incompetent in waqf management. This study aims to find out how the legal considerations that the judge decided in the case of Decision Number 460 K/AG/2019 regarding the Replacement of Nadzir and to find out how the normative-juridical analysis of the legal considerations of the decision of the Majelis Judges at the cassation level Number 460K/AG/2019 regarding the replacement of Nadzir was made. cancel the decision of the Samarinda Religious High Court Number 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd. Methods This research uses the type of library research (library research). Data collection is more emphasized on the study of literature in the form of legal rules and theories of legal science and the Supreme Court Decision Number 460K/AG/2019. The results of the analysis of the judge's considerations in this decision concluded that first, based on the facts of the trial, Nadzir waqf was proven negligent or incompetent in the management of waqf, Second, that Judex facti had made a mistake in applying the law, so the judge granted the petition from the Plaintiff, namely canceling the Decision of the Religious High Court. Samarinda No. 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd, and upheld the decision of the Tanah Grogot Religious Court Number 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

***Keywords: Nadzir, Tidak Cakap, Waqf Management, Yuridis-Normatif, Putusan Pengadilan***

## **Abstak**

Salah satu permasalahannya yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/AG/2019 tentang Penggantian Nadzir yang tidak cakap dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum yang hakim putuskan dalam perkara Putusan Nomer 460 K/AG/2019 tentang Penggantian Nadzir serta untuk mengetahui bagaimana analisis Normatif-Yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat kasasi Nomor 460K/AG/2019 tentang Penggantian Nadzir yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library Research*). Pengumpulan data lebih ditekankan pada studi kepustakaan berupa kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/AG/2019. Hasil analisis dari pertimbangan hakim dalam putusan ini menyimpulkan bahwa *pertama*, berdasarkan fakta persidangan nadzir wakaf telah terbukti lalai atau tidak cakap dalam pengelolaan wakaf, *Kedua*, bahwa Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga hakim mengabulkan permohonan dari Penggugat yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd, serta menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

***Kata Kunci: Nadzir , Pengelolaan wakaf , Putusan Pengadilan***

## **Pendahuluan**

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.<sup>1</sup> Wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, melainkan merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih daripada shadaqoh-shodaqoh lainnya, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberi wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan.

Kemudian dengan adanya pertimbangan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan praktek perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2013) hlm.1

efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpeihara dan dikelola oleh Nadzir sebagaimana mestinya serta setatus harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>2</sup>

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara profesional memberikan peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif.

Dalam pasal 45 disebutkan bahwa:

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir diberhentikan dan diganti dengan Nadzir lain apabila:
  - a. Meninggal dunia bagi Nadzir Perseorangan
  - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nadzir Organisasi atau Nadzir badan Hukum.
  - c. Atas permintaan sendiri
  - d. Tidak melaksanakan tugas sebagai Nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian dan penggantian Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan ayat (1) huruf d.
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nadzir lain karena pemberhentian dan penggantian Nadzir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.<sup>3</sup>

Dalam penelitian penulis, penulis meneliti sebuah Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomer 460K/AG/2019, sebuah perkara antara Penggugat (H.Kartanegara Bin Haji Mappirapi dan H.M Sukran Amien,S.H.) dan Tergugat (Yunus Karim,S.Ag., dan Dandi) yang beralamat di Kecamatan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Undang-undang Wakaf dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).hlm.39

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Undang-Undang wakaf Nomer.41 Tahun 2004* (Yogyakarta; Pilar Media, 2006) hlm.164

Tanah Grogot Kabupaten Paser. Isi putusan tersebut atas dasar permohonan para penggugat untuk membatalkan akta ikrar wakaf dikarenakan Nadzir yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut, dipandang tidak cakap dan lalai dalam memanfaatkan harta wakaf sehingga wakif bermaksud untuk mengganti nadzir agar harta wakaf tersebut dapat segera dimanfaatkan.

Dalam gugatan tersebut, sebagian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Putusan Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt, pada tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Samarinda dengan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd., pada tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiulakhir 1440 Hijriah.

Setelah putusan terakhir yang diberikan pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian para Pemohon Kasasi melalui surat kuasa khusus pada tanggal 17 februari 2017, diajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt yang dibuatkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, Permohonan Kasasi tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Januari 2019, yang pada intinya meminta agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd, tanggal 10 Desember 2018, menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. Tanggal 14 Mei 2018. Dari memori kasasi tersebut pihak Termohon mengajukan perlawanan memori kasasi pada tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi.

Bahwa setelah melalui musyawarah Majelis Hakim pada Rabu 26 Juni 2019 dalam putusan tersebut Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, serta mengganti nadzir yang tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W.205/Tahun 1989, karena nadzir telah terbukti tidak cakap dan lalai tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki wakif.<sup>4</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sebuah perkara wakaf yang dalam penyelesaiannya hingga ketingkat kasasi karena terdapat dua Putusan Pengadilan Agama yang bertolak belakang. Antara Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt dengan Putusan

---

<sup>4</sup> Direktori Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 460K/AG/2019* <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/dca5e9bec4b6c59596d4a1a90e6c8a29>.

Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd. Artikel ini menyimpulkan bahwa *pertama*, berdasarkan fakta persidangan nadzir wakaf telah terbukti lalai atau tidak cakap dalam pengelolaan wakaf, *Kedua*, bahwa Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga hakim mengabulkan permohonan dari Penggugat yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd, serta menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

### Metode Penulisan

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Dan Pendekatan penelitian Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*library Research*). Penelitian Kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>5</sup> Peneliti akan melihat data-data kepuustakaan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 460K/AG/2019.

Sumber data pada penelitian ini yaitu; (1) Data primer, dalam bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 460K/AG/2019. (2) Data Sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi : buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum), yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/AG/2019.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, dokumen-dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/Ag/2019 tentang penggantian Nadzir wakaf yang langsung diambil dari objek berupa arsip Putusan.

---

<sup>5</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik Bumi Aksara*, (Jakarta,2008),hlm.5

## **Tata Kelola Nadzir Wakaf**

### a. Pengertian dan syarat Nadzir

Nadzir wakaf adalah seseorang yang memegang amanah dari wakif untuk memelihara serta mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut. Sebagai pemegang amanah tentunya nadzir harus mengelola, memanfaatkan serta menjaga harta wakaf. Sebegitu pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan maka agar Nadzir tidak lalai dalam melakukan tugasnya hakim berwenang memutus perkara tersebut (misal Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Dalam hal pengawasan wakaf seseorang diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Beragama Islam.
- b) Telah *Baligh*/dewasa.
- c) Dapat dipercaya.
- d) Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf.
- e) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila dan sebagainya).

### b. Tugas Nadzir wakaf

Para Fuqaha telah menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan nadzir, diantaranya:<sup>6</sup>

- a) Melaksanakan syarat dan ketetapan wakif.
- b) Menjaga harta wakaf dan hasilnya.
- c) Mengelola dan mengembangkan wakaf serta memperbaiki kerusakannya.
- d) Membagi hasil pengelolaan wakaf kepada maquf' alaih.
- e) Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menghilangkan harta wakaf.

## **Nadzir tidak cakap dalam pengelolaan tanah wakaf: Nalar Hukum Hakim putusan Nomor 460K/AG/2019**

Dalam gugatan Putusan Nomor 460K/AG/2019 tersebut, sebagian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Putusan Nomor

---

<sup>6</sup> Fahrurroji, *wakaf kontemporer* (Jakarta Timur, Badan Wakaf Indonesia:2002), hlm.78

907/Pdt.G/2017/PA.Tgt, pada tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Samarinda dengan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd., pada tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiulakhir 1440 Hijriah. Setelah putusan terakhir yang diberikan pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian para Pemohon Kasasi melalui surat kuasa khusus pada tanggal 17 february 2017, diajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt yang dibuatkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, Permohonan Kasasi tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Januari 2019, yang pada intinya meminta agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd, tanggal 10 Desember 2018, menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. Tanggal 14 Mei 2018, menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara kasasi. Dari memori kasasi tersebut pihak Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi.

Namun setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi tersebut para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Mahkamah agung mempertimbangkan sebagai berikut;

Mengenai alasan I dan II:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa penggantian nazhir tersebut dipandang tidak melalui prosedur, sedang disisi lain Judex Facti tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang dialami oleh wakif yang selama 28 tahun tidak mendapatkan manfaat kebaikan akibat kelalaian nazhir yang dinilai tidak cakap, yaitu melalaikan kewajiban dengan tidak memanfaatkan harta wakaf.
2. Bahwa oleh karena itu putusan judex Facti/ Pengadilan Tinggi Agama Samarinda harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

3. Bahwa oleh karena nazhir telah terbukti tidak cakap karena telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif, maka permohonan para pemohon Kasasi untuk mengganti nazhir yang tercatat pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 patut dikabulkan;
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Agama Tanah Grogot telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, H.Kartanegara Bin Mappirapi dan kawan, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/PTA.Smd, tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiulakhir 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

### **Analisis Normatif-Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Nomor 460k/AG/2019 Tentang Penggantian Nadzir yang Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta.Smd.**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tingkat Kasasi Putusan Nomor 460k/ag/2019 Tentang Penggantian Nadzir**

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, sudahlah tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berjalan. Setelah melihat alur perkara ini dari pertama, banding hingga ketingkat kasasi, yang telah mengubah bunyi amar putusan perkara ini, dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya. Untuk itu penulis menganalisis sebagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penggantian Nadzir wakaf .

Wakaf adalah perbuatan hukum yang terikat dengan syarat dan rukun wakaf, sehingga apabila salah satu syarat atau rukun wakaf tersebut tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut dapat dibatalkan dan kewenangan untuk membatalkan sengketa wakaf tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan



Agama.<sup>7</sup> Adapun syarat dan rukun wakaf diantaranya adalah ada orang yang berwakaf (wakif), ada harta yang diwakafkan (mauquf), ada tujuan wakaf (mauquf'alaih), ada akad (sighat).

Setelah penulis meneliti Putusan Nomor 460K/AG/2019 bahwa dalam *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum bahwa wakaf adalah bukan merupakan akad (perjanjian) yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Karna pada dasarnya yang dapat membatalkan sengketa wakaf ialah Peradilan Agama dan dengan alasan syarat dan rukun wakaf tidak terpenuhi salah satunya.

Di Indonesia perwakafan sendiri mendapatkan perhatian besar dari Pemerintah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam perwakafan nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Meskipun nadzir tidak termasuk dalam rukun wakaf tetapi wakif harus menunjuk nadzir guna sebagai pengelola wakaf. Adapun syarat-syarat dan kecakapan nadzir adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Nadzir adalah direktur utama wakaf, dipersyaratkan agar nadzir adalah orang yang berakal, amanah, memiliki rekan jejak yang baik, berpengalaman, memiliki pengetahuan tentang hal-hal manajemen dan keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, sesuai dengan jenis dan sasaran wakaf.
2. Nadzir membuktikan kecakapannya dalam bingkai batasan undang-undang, keputusan korporasi umum dan dewan manajemen, jika ada. Nadzir harus bekerja untuk melindungi harta wakaf, meningkatkan penghasilan dan manfaat, jadi nadzir adalah wakil resmi bagi wakaf dihadapan orang lain dan didepan kehakiman.
3. Nadzir harus tunduk kepada pengawasan departemen yang mengawasi serta memberikan laporan keuangan dan manajemen tentang wakaf dan pekerjaannya, setiap tri wulan sekali.
4. Nadzir bertanggung jawab secara individu dan bekerja sama dengan dewan manajemen, tentang kerugian atau hutang akibat pelanggaran undang-undang.

---

<sup>7</sup> Direktori Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 460K/AG/2019* <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/dca5e9bec4b6c59596d4a1a90e6c8a29>.

<sup>8</sup> Mudzir Khaf, *Wakaf Islam*, (Jakarta :Dar al-Fikr Damaskus,2006) hlm.204

Sebagaimana dalam UU No.41 Tahun 2004 telah mengatur persoalan nadzir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nadzir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Tugas Nadzir sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 41 Tahun 2004 pasal 11.

Kemanfaatan harta wakaf dan mengalirnya pahala wakaf secara terus menerus kepada wakif terletak pada pundak Nadzir. Jika nadzir mengabaikan harta wakaf maka wakaf menjadi tidak bermanfaat dan tidak ada lagi pahala yang mengalir untuk wakif.<sup>9</sup>

Nadzir di berhentikan dan diganti apabila nadzir tersebut meninggal dunia, bubar atau dibubarkan, dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadzir atau melanggar ketentuan Nadzir. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang wakaf Nomor 41 tahun 2004 Pasal 45.

Untuk itu setelah penulis menganalisis Putusan Nomor 460K/AG/2019 tentang penggantian Nadzir yang tidak cakap dalam pengelolaan wakaf, bahwa berdasarkan bukti fakta di persidangan, kurang lebih 28 tahun sejak harta tersebut diwakafkan, *nazhir* telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf tersebut sesuai yang dikehendaki oleh wakif sebagaimana termuat di dalam tujuan wakaf.<sup>10</sup> Dengan teori-teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dan benar berdasarakan tori perwakafan dan sangatlah tepat apabila majelis hakim mengabulkan permohonan para penggugat untuk mengganti Nadzir wakaf tersebut dikarenakan nadzir terbukti telah lalai dan tidak menjalankan tugasnya untuk memanfaatkan harta wakaf, maka dari itu Hakim berhak mengganti atau mengabulkan permohonan penggugat guna mengganti nadzir baru yaitu Perserikatan Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 ayat 2 tentang pemberhentian dan penggantian nadzir wakaf.

#### **B. Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Nomor 460K/AG/2019 Tentang Penggantian Nadzir yang membatalkan Putusan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd.**

---

<sup>9</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta Timur, Badan Wakaf Indonesia, 2019) hlm.74

<sup>10</sup> Direktori Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 460K/AG/2019* <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/dca5e9bec4b6c59596d4a1a90e6c8a29>.

1. Menimbang bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Wakaf bukan merupakan akad (perjanjian) yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah pertimbangan yang salah dan kurang utuh, karena wakaf adalah perbuatan hukum yang terikat dengan syarat dan rukun wakaf, sehingga apabila salah satu syarat atau rukun wakaf tersebut tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut dapat dibatalkan, dan kewenangan untuk membatalkan sengketa wakaf tersebut menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut juga tidak sesuai dan tidak relevan dengan apa yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam petitum pokok perkara angka 8 yang memohon kepada pengadilan untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11 September 1989, bukan memohon pembatalan wakaf seperti yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dasar permohonan para Penggugat untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf tersebut dikarenakan Nazhir yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut dipandang tidak cakap dan lalai dalam memanfaatkan harta wakaf, sehingga Wakif bermaksud untuk mengganti Nazhir agar harta wakaf tersebut dapat segera dimanfaatkan sehingga wakif akan mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah penulis cantumkan dalam teori di atas bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syari'ah Islam. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 5 UU no.41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Bermanfaat atau tidak harta wakaf tersebut tergantung oleh pengelola atau nadzir wakaf tersebut. Agar dapat

---

<sup>11</sup> Direktori Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 460K/AG/2019* <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/dca5e9bec4b6c59596d4a1a90e6c8a29>.

menjalankan tugas dengan baik maka ada beberapa syarat penting untuk menjadi seorang nadzir diantaranya;<sup>12</sup>

- a. Nadzir harus beragama islam, apabila mauquf'alah nya beragama islam atau untuk lembaga keagamaan islam. Jika mauquf'alah nya non muslim tertentu, maka nadzirnya boleh non muslim
- b. Nadzir harus berakal, dewasa, dan amanah.
- c. Nadzir haru memiliki pengetahuan tentang wakaf, hukum wakaf, dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan wakaf.

Dalam melaksanakan tugasnya apabila nadzir lalai atau tidak melaksanakan tugas sebagai nadzir maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) berhak untuk mengganti atau memberhentikan nadzir.

Untuk itu dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa *Judex facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah salah dalam menerapkan hukum adalah benar seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa sengketa wakaf dapat dibatalkan apabila salah satu rukun dan syarat wakaf tidak terpenuhi dan sengketa tersebut yang dapat membatalkan hanyalah Peradilan Agama.

2. Fakta di persidangan, kurang lebih 28 tahun sejak harta tersebut diwakafkan, nadzir telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf tersebut sesuai yang dikehendaki oleh wakif sebagaimana termuat di dalam tujuan wakaf, sehingga dengan kelalaian nadzir tersebut, wakif sangat dirugikan dengan tidak mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf tersebut;Setelah kita ketahui bahwa maksud dari wakaf itu sendiri adalah pengambilan manfaat oleh mauquf'alah dan pahala bagi wakif, wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, melainkan merupakan shadaqah jariyah yang memiliki nilai lebih daripada shadaqah-shodaqoh lainnya.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi H. Kartanegara Bin Haji Mappirapi dan kawan, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd.,

---

<sup>12</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta Timur, Badan Wakaf indonesia, 2019) hlm.77

Pada analisis penelitian penulis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/AG/2019, dapat kita lihat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd dalam memutuskan perkara tersebut telah bertentangan dengan hukum sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut.

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan harta bendanya untuk di sedekahkan guna diperuntukan untuk kemaslahatan umat. Sehingga wakif akan mendapatkan kebaikan manfaat dari harta wakaf tersebut berupa pahala yang terus mengalir. Dalam perwakafan juga terdapat syarat dan rukun wakaf diantaranya; *wakif* (orang yang mewakafkan), *Mauqufbihi* (harta yang diwakafkan), *Mauqufalaih* (peruntukan wakaf), sumpah (ikrar).<sup>13</sup> Dalam pelaksanaannya apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka wakaf tersebut tidak sah, dan pihak yang dapat membatalkan wakaf tersebut adalah murni Pengadilan Agama. Maka yang disebutkan dalam *Judec Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bahwa wakaf dapat dibatalkan oleh satu pihak adalah tidak sesuai dengan hukum perwakafan.

Agar wakaf bisa berlangsung dan dapat dimanfaatkan secara baik, maka diperlukan adanya nadzir. Seorang wakif harus menunjuk seorang nadzir yang amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti mengelola, mendistribusikan, serta memanfaatkan harta wakaf, serta memiliki pemahaman tentang pengelolaan wakaf dengan baik, Nadzir yang amanah dapat menjadikan harta wakaf menjadi bermanfaat dan berguna bagi kelangsungan kesejahteraan umat, serta memberikan manfaat kebaikan bagi si wakif. Nadzir diberhentikan dan digantikan apabila tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd memandang bahwa penggantian nadzir tidak melalui prosedur, akan tetapi dalam persidangan nadzir telah terbukti tidak memanfaatkan harta wakaf yang telah diwakafkan oleh Haji Marppirapi (almarhum) karena seharusnya setelah diucapkannya Ikrar pada Tahun 1989 maka nadzir sudah berkewajiban memanfaatkan harta wakaf tersebut agar

---

<sup>13</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf* (Jakarta:Departemen Agama RI, 2007), hlm.33

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004*, (Yogyakarta:Pilar Media, 2005) pasal 45, hlm.164.

wakif mendapatkan manfaat kebaikan dari wakaf tersebut. Oleh karena itu maka dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/AG/2019 Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari penggugat untuk mengganti nadzir wakaf baru Persyarikatan Muhammadiyah Tanah Grogot Kabupaten Paser agar harta wakaf bisa segera di manfaatkan serta membatalkan Putusan No 36/Pdt.G/2018/PTA, yang bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt.<sup>15</sup>

## Simpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana dibawah ini.

1. Bahwa pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tingkat Kasasi Putusan Nomor 460k/ag/2019 Tentang Penggantian Nadzir adalah sudah tepat. Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama Nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila nadzir tidak melaksanakan tugasnya atau lalai dalam pengelolaan harta wakaf, maka Pengadilan Agama berhak mengganti nadzir wakaf tersebut,
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Nomor 460K/AG/2019 Tentang Penggantian Nadzir yang membatalkan Putusan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd disebabkan karena *Judec Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Samarinda No 36/Pdt.G/2019/PTA.Smd telah salah dalam menerapkan hukum bahwa wakaf dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, permohonan penggugat adalah memohon untuk membatalkan wakaf, serta memandang bahwa penggantian nadzir tersebut tidak melalui prosedur. Bahwa keterangan-keterangan tersebut adalah salah dan bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. Serta dalam persidangan telah terbukti bahwa nadzir telah lalai dalam pengelolaan wakaf tersebut, sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/AG/2019 mengabulkan permohonan penggugat untuk mengganti nadzir dan membatalkan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA.Smd.

---

<sup>15</sup> Direktori Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 460K/AG/2019* <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/dca5e9bec4b6c59596d4a1a90e6c8a29>.

### Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh islam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Departemen Agama RI. 2011. *Undang-undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh wakaf*. Jakarta : Departemen Agama, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta:Badan Wakaf Indonesia, 2015.
- Direktori Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 460K/AG/2019 <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/dca5e9bec4b6c59596d4a1a90e6c8a29>.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf indonesia.
- Mundzir Qahaf. 2007. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Khalifa, 2019.
- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf. *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji, 2003.
- Mudzir, Qahaf.. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Khalifa, 2007.
- Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.